

Lampiran

Lampiran 1**RSU Muhammadiyah Ponorogo****LAPORAN LABA/(RUGI) KOMERSIAL****Per 31 Desember 2014**

Pendapatan Operasional	
Pendapatan Rawat Inap	Rp.5.900.000.000
Pendapatan Obat dan Perlengkapan	Rp.3.870.000.000
Pendapatan Oksigen	Rp. 60.000.000
Pendapatan Radiologi	Rp. 210.300.000
Pendapatan Administrasi	Rp. 118.000.000
Pendapatan Laboratorium	Rp. 480.000.000
Pendapatan Kendaraan	Rp. 66.500.000
Pendapatan Tindakan	Rp. 550.000.000
Pendapatan Persalinan	Rp. 42.600.000
Pendapatan Sewa Alat dan Ruangan	Rp. 61.000.000
Pendapatan Extra Menu	Rp. 5.300.000
Pendapatan Konsul Gizi	Rp. 6.100.000
Total Pendapatan Operasional	Rp.11.369.800.000
Biaya Operasional	
Biaya Konsumsi OK	Rp. 27.720.000
Biaya Kamar Obat	Rp. 2.500.000.000
Biaya Oksigen	Rp. 30.000.000
Biaya Laboratorium	Rp. 300.000.000

Biaya Poliklinik	Rp. 85.600.000
Biaya Radiologi	Rp. 96.000.000
Biaya Dapur	Rp. 2.160.000.000
Biaya Tindakan Medik	Rp. 840.000.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp. 3.272.000.000
Biaya Utilitas	Rp. 70.600.000
Biaya Perawatan	Rp. 95.700.000
Biaya Diklat dan Perjalanan Dinas	Rp. 20.000.000
Biaya Administrasi Umum	Rp. 16.900.000
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Rp. 415.800.000
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp. 418.000.000
Biaya Promosi	Rp. 20.000.000
Biaya Dakwah Muhammadiyah	Rp. 45.000.000
Biaya Kerugian Piutang	Rp. 3.017.000
Biaya Penyusutan	Rp. 184.016.000
Total Biaya Operasional	Rp.10.600.353.000
Laba Usaha Operasional	Rp. 769.447.000
Pedapatan Non Operasional	Rp 104.630.000
Biaya Non Operasional	Rp (45.270.000)
Laba Usaha Non Operasional	Rp. 59.360.000
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp. 828.807.000
PPH Terutang	Rp. 163.464.464
Laba Bersih	Rp. 665.342.536

sumber : Intern RSU Muhammadiyah Ponorogo (2014)

Lampiran 2

RSU Muhammadiyah Ponorogo
LAPORAN LABA/(RUGI) FISKAL
Per 31 Desember 2014

Keterangan	Menurut Akuntansi komersial	Koreksi Fiscal	Jumlah Koreksi Fiskal
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Rawat Inap	Rp.5.900.000.000	-	Rp.5.900.000.000
Pendapatan Obat dan Perlengkapan	Rp.3.870.000.000	-	Rp.3.870.000.000
Pendapatan Oksigen	Rp. 60.000.000	-	Rp. 60.000.000
Pendapatan Radiologi	Rp. 210.300.000	-	Rp. 210.300.000
Pendapatan Administrasi	Rp. 118.000.000	-	Rp. 118.000.000
Pendapatan Laboratorium	Rp. 480.000.000	-	Rp. 480.000.000
Pendapatan Kendaraan	Rp. 66.500.000	-	Rp. 66.500.000
Pendapatan Tindakan	Rp. 550.000.000	-	Rp. 550.000.000
Pendapatan Persalinan	Rp. 42.600.000	-	Rp. 42.600.000
Pendapatan Sewa Alat dan Ruangan	Rp. 61.000.000	-	Rp. 61.000.000
Pendapatan Extra Menu	Rp. 5.300.000	-	Rp. 5.300.000
Pendapatan Konsul Gizi	Rp. 6.100.000	-	Rp. 6.100.000
Total Pendapatan Operasional	Rp.11.369.800.000	-	Rp.11.369.800.000
Biaya Operasional			

Biaya Konsumsi OK	Rp. 27.720.000	-	Rp. 27.720.000
Biaya Kamar Obat	Rp. 2.500.000.000	-	Rp. 2.500.000.000
Biaya Oksigen	Rp. 30.000.000	-	Rp. 30.000.000
Biaya Laboratorium	Rp. 300.000.000	-	Rp. 300.000.000
Biaya Poliklinik	Rp. 85.600.000	-	Rp. 85.600.000
Biaya Radiologi	Rp. 96.000.000	-	Rp. 96.000.000
Biaya Dapur	Rp. 2.160.000.000	-	Rp. 2.160.000.000
Biaya Tindakan Medik	Rp. 840.000.000	-	Rp. 840.000.000
Biaya Gaji Karyawan	Rp. 3.272.000.000	-	Rp. 3.272.000.000
Biaya PPh 21		Rp. 46.989.000	Rp. 46.989.000
Biaya Utilitas	Rp. 70.600.000	-	Rp. 70.600.000
Biaya Perawatan	Rp. 95.700.000	-	Rp. 95.700.000
Biaya Diklat dan Perjalanan Dinas	Rp. 20.000.000	-	Rp. 20.000.000
Biaya Administrasi Umum	Rp. 16.900.000	-	Rp. 16.900.000
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Rp. 415.800.000	-	Rp. 415.800.000
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp. 418.000.000	-	Rp. 418.000.000
Biaya Promosi	Rp. 20.000.000	-	Rp. 20.000.000
Biaya Dakwah Muhammadiyah	Rp. 45.000.000	-	Rp. 45.000.000
Biaya Kerugian Piutang	Rp. 3.017.000	-	Rp. 3.017.000
Biaya Penyusutan	Rp. 184.016.000	-	Rp. 184.016.000
Total Biaya Operasional	Rp.10.600.353.000	-	Rp.10.647.342.000
Laba Usaha Operasional	Rp. 769.447.000	-	Rp. 722.549.000
Pedapatan Non Operasional	Rp 104.630.000	-	Rp 104.630.000

Biaya Non Operasional	Rp (45.270.000)	-	Rp (45.270.000)
Laba Usaha Non Operasional	Rp. 59.360.000	-	Rp. 59.360.000
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp. 828.807.000	-	Rp. 781.818.000
PPH Terutang	Rp. 163.464.464	-	Rp. 163.464.464
Laba Bersih	Rp. 665.342.536	-	Rp. 618.353.536

Lampiran 3

Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan RSUD Muhammadiyah Ponorogo ditanggung karyawan dan Rumah Sakit

A. Direktur

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 15.000.000

Penghasilan Bruto Pertahun : Rp.180.000.000

THR : Rp. 15.000.000

Total Penghasilan Bruto Setahun : Rp.195.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp.6.000.000)

Total Penghasilan Netto Setahun : Rp.189.000.000

PTKP

K/2 : (Rp. 30.375.000)

PKP : Rp. 158.625.000

PPh Pasal 21 Pertahun

5 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp.108.625.000 = Rp.13.793.750

Rp.16.293.750

PPh Pasal 21 Perbulan Rp.16.293.750 : 12 = **Rp.1.357.813**

Tax Home Pay Perbulan Rp.15.000.000 - Rp.1.357.813 = **Rp.13.642.187**

B. Wakil Direktur

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 13.000.000

Penghasilan Bruto Pertahun : Rp.156.000.000

THR : Rp. 13.000.000

Total Penghasilan Bruto Setahun : Rp. 169.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 6.000.000)

Total Penghasilan Netto Setahun : Rp.163.000.000

PTKP

K/3 : (Rp. 32.400.000)

PKP : Rp. 130.600.000**PPh Pasal 21 Pertahun**

5 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 80.600.000 = Rp.12.090.000

Rp.14.590.000**PPh Pasal 21 Perbulan Rp.14.590.000 : 12 = Rp.1.215.833****Tax Home Pay Perbulan Rp.13.000.000 - Rp.1.215.833 = Rp.11.784.167**

C. Manager

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 9.000.000

Penghasilan Bruto Pertahun : Rp.108.000.000

THR : Rp. 9.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun : Rp. 117.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 5.400.000)

Total Penghasilan Netto Setahun : Rp. 111.600.000

PTKP

K/2 : (Rp 30.375.000)

PKP : Rp. 81.225.000**PPh Pasal 21 Pertahun**

5 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 31.225.000 = Rp. 4.683.750

Rp.7.183.750**PPh Pasal 21 Perbulan** Rp.7.183.750 : 12 = Rp. 598.646**Tax Home Pay Perbulan** Rp.9.000.000 - Rp. 598.646 = **Rp.8.401.354**

D Kepala Bagian

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 6.500.000

Penghasilan Bruto Pertahun : Rp. 78.000.000

THR : Rp. 6.500.000

Total Penghasilan Bruto Setahun : Rp. 84.500.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 3.900.000)

Total Penghasilan Netto Setahun : Rp. 80.600.000

PTKP

K/- : (Rp. 26.325.000)

PKP : Rp. 54.275.000**PPh Pasal 21 Pertahun**

5 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 4.275.000 = Rp. 641.250

Rp. 3.141.250**PPh Pasal 21 Perbulan Rp. 3.141.250: 12 = Rp. 261.770****Tax Home Pay Perbulan Rp.6.500.000 - Rp. 261.770 = Rp.6.238.230**

E. Kepala Urusan

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 5.700.000

Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 68.400.000

THR : Rp. 5.700.000

Total Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 74.100.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 3.420.000)

Total Penghasilan Netto Tahunan : Rp. 70.680.000

PTKP

K/1 : (Rp. 28.350.000)

PKP : Rp. 42.330.000

PPh Pasal 21 Tahunan $5\% \times \text{Rp. } 42.330.000 = \text{Rp. } 2.116.500$

PPh Pasal 21 Perbulan $\text{Rp. } 2.116.500 : 12 = \text{Rp. } 176.375$

Tax Home Pay Perbulan $\text{Rp. } 5.700.000 - \text{Rp. } 261.770 = \text{Rp. } 5.438.230$

F. Kepala Instalasi

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 5.000.000

Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 60.000.000

THR : Rp. 5.000.000

Total Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 65.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 3.000.000)

Total Penghasilan Netto Tahunan : Rp. 62.000.000

PTKP

K/3 : (Rp. 32.400.000)

PKP : Rp. 29.600.000

PPh Pasal 21 Tahunan $5\% \times \text{Rp. } 29.600.000 = \text{Rp. } 1.480.000$

PPh Pasal 21 Perbulan $\text{Rp. } 2.116.500 : 12 = \text{Rp. } 123.333$

Tax Home Pay Perbulan $\text{Rp. } 5.000.000 - \text{Rp. } 123.333 = \text{Rp. } 4.876.667$

G. Ketua S.P.I

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 4.500.000

Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 54.000.000

THR : Rp. 4.500.000

Total Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 58.500.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 2.700.000)

Total Penghasilan Netto Tahunan : Rp. 55.800.000

PTKP

K/2 : (Rp 30.375.000)

PKP : Rp. 25.425.000

PPh Pasal 21 Tahunan 5 % x Rp. 25.425.000 = **Rp.1.271.250**

PPh Pasal 21 Perbulan Rp. 1.271.250: 12 = **Rp. 105.937**

Tax Home Pay Perbulan Rp.4.500.000 - Rp. 105.937 = **Rp. 4.394.063**

H. Ketua Komite

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Perbulan : Rp. 4.000.000

Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 48.000.000

THR : Rp. 4.000.000

Total Penghasilan Bruto Tahunan : Rp. 52.000.000

Pengurang

Biaya Jabatan : (Rp. 2.400.000)

Total Penghasilan Netto Tahunan : Rp.49.600.000

PTKP

K/1 : (Rp 28.350.000)

PKP : Rp. 21.250.000

PPh Pasal 21 Tahunan $5\% \times \text{Rp. } 21.250.000 = \text{Rp. } 1.062.500$

PPh Pasal 21 Perbulan $\text{Rp. } 1.271.250 : 12 = \text{Rp. } 88.542$

Tax Home Pay Perbulan $\text{Rp. } 4.000.000 - \text{Rp. } 105.937 = \text{Rp. } 3.911.458$

Lampiran 4

Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan RSUD Muhammadiyah Ponorogo di *Gross – Up*

A. Direktur

Tahap 1

Nama : A (K/2)

PKP : Rp.158.625.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 2 : Untuk PKP Rp. 47.500.000 – Rp. 217.500.000
 Tunjangan PPh = (PKP setahun - Rp. 47.500.000) x 15/85
 + 2.500.000

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.158.625.000} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85 + \\ &\quad \text{Rp.2.500.000} \\ &= 111.125.000 \times 15/85 + \text{Rp}2.500.000 \\ &= \text{Rp.19.610.294} + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \quad \quad \quad \mathbf{\text{Rp.22.110.294}} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp.180.000.000
THR	Rp. 15.000.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 22.110.294</u>
Total Penghasilan Bruto	Rp.217.110.294
Biaya Jabatan	<u>(Rp. 6.000.000)</u>
Total Penghasilan Neto	Rp.211.110.294
PTKP	<u>(Rp. 30.375.000)</u>
PKP	Rp.180.735.294
PPh Terutang =	5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000
	15% x Rp.130.735.294 = Rp.19.610.294
	<u>Rp. 22.110.294</u>

B. Wakil Direktur**Tahap 1**

Nama : B (K/3)

PKP : Rp.130.600.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$\text{Lapisan 2 : Untuk PKP Rp. 47.500.000 - Rp. 217.500.000}$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85 + 2.500.000$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.130.600.000} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85 + \\ &\quad \text{Rp.2.500.000} \\ &= \text{Rp.83.100.000} \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \text{Rp.14.664.706} + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \mathbf{\text{Rp.17.164.706}} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun Rp.156.000.000

THR Rp. 13.000.000

Tunjangan Pajak Rp. 17.164.706

Total Penghasilan Bruto Rp.186.164.706

Biaya Jabatan (Rp. 6.000.000)

Total Penghasilan Neto Rp.180.164.706

PTKP (Rp. 32.400.000)

PKP Rp.147.764.706

PPh Terutang = 5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp.99.789.706 = Rp.14.664.706

Rp.17.164.706

B. Manager**Tahap 1**

Nama : C (K/2)

PKP : Rp.81.225.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$\text{Lapisan 2 : Untuk PKP Rp. 47.500.000 - Rp. 217.500.000}$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85$$

$$+ 2.500.000$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.81.225.000} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \text{Rp.33.725.000} \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \text{Rp.5.951.471} + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \mathbf{\text{Rp.8.451.470}} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp.108.000.000
THR	Rp. 9.000.000
Tunjangan Pajak	Rp. 8.451.470
Total Penghasilan Bruto	<u>Rp.125.451.470</u>
Biaya Jabatan	<u>(Rp. 5.400.000)</u>
Total Penghasilan Neto	Rp.120.051.470
PTKP	<u>(Rp. 30.375.000)</u>
PKP	Rp. 89.676.470
PPh Terutang =	5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000
	15% x Rp.39.676.471 = Rp. 5.951.470
	<u>Rp.8.451.470</u>

D. Kepala Bagian

Tahap 1

Nama : D (K/-)

PKP : Rp.54.275.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 2 : Untuk PKP Rp. 47.500.000 – Rp. 217.500.000
 Tunjangan PPh = (PKP setahun - Rp. 47.500.000) x 15/85
 + 2.500.000

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.54.275.000} - \text{Rp. 47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \text{Rp.6.775.000} \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \text{Rp.1.195.588} + \text{Rp.2.500.000} \\ &= \mathbf{\text{Rp.3.695.588}} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp. 78.000.000	
THR	Rp. 6.500.000	
Tunjangan Pajak	Rp. 3.695.588	
Total Penghasilan Bruto	<u>Rp. 88.195.588</u>	
Biaya Jabatan	(Rp. 3.900.000)	
Total Penghasilan Neto	<u>Rp. 84.295.588</u>	
PTKP	(Rp.26.325.000)	
PKP	<u>Rp. 57.970.588</u>	
PPh Terutang =	5% x Rp.50.000.000	= Rp. 2.500.000
	15% x Rp.7.970.588	= Rp. 1.195.588
		<u>= Rp.3.695.588</u>

E. Kepala Urusan**Tahap 1**

Nama : E (K/1)

PKP : Rp.42.330.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – Rp.47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.42.330.000} - 0) \times 5/95 \\ &= \mathbf{Rp.2.227.895} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp. 68.400.000
THR	Rp. 5.700.000
Tunjangan Pajak	Rp. 2.227.895
Total Penghasilan Bruto	<u>Rp. 76.327.895</u>
Biaya Jabatan	(Rp. 3.420.000)
Total Penghasilan Neto	<u>Rp. 72.907.895</u>
PTKP	(<u>Rp.28.350.000</u>)
PKP	Rp. 44.557.895
PPh Terutang =	5% x Rp. 44.557.895 = Rp.2.227.895

F. Kepala Instalasi

Tahap 1

Nama : F (K/3)

PKP : Rp.29.600.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – Rp.47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.29.600.000} - 0) \times 5/95 \\ &= \mathbf{Rp.1.557.895} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp. 60.000.000
THR	Rp. 5.000.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 1.557.895</u>
Total Penghasilan Bruto	Rp. 66.557.895
Biaya Jabatan	<u>(Rp. 3.000.000)</u>
Total Penghasilan Neto	Rp. 63.557.895
PTKP	<u>(Rp.32.400.000)</u>
PKP	Rp. 31.157.895
PPh Terutang =	5% x Rp. 31.157.895 = Rp.1.557.895

G. Ketua S.P.I**Tahap 1**

Nama : G (K/2)

PKP : Rp.25.425.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – Rp.47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.25.425.000} - 0) \times 5/95 \\ &= \mathbf{Rp.1.338.158} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp. 54.000.000
THR	Rp. 4.500.000
Tunjangan Pajak	Rp. 1.338.158
Total Penghasilan Bruto	Rp. 59.838.158
Biaya Jabatan	(Rp. 2.700.000)
Total Penghasilan Neto	Rp. 57.138.158
PTKP	(Rp.30.375.000)
PKP	Rp. 26.763.158
PPh Terutang	= 5% x Rp.26.763.158 = Rp.1.338.158

H. Ketua Komite Medis**Tahap 1**

Nama : H (K/1)

PKP : Rp.21.250.000

Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 2 maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – Rp.47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{Rp.21.250.000} - 0) \times 5/95 \\ &= \mathbf{Rp.1.118.421} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji setahun	Rp. 48.000.000
THR	Rp. 4.000.000
Tunjangan Pajak	Rp. 1.118.421
Total Penghasilan Bruto	<u>Rp.53.118.421</u>
Biaya Jabatan	(Rp. 2.400.000)
Total Penghasilan Neto	<u>Rp. 50.718.421</u>
PTKP	(<u>Rp.28.350.000</u>)
PKP	<u>Rp. 22.368.421</u>
PPh Terutang	= 5% x Rp. 22.368.421 = Rp.1.118.421